

Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Muhammad Saleh

Universitas Jayabaya Jakarta

salehmuh@gmail.com

Ismail

Universitas Jayabaya Jakarta

Ismail123@gmail.com

Hedwig Adianto Mau

Universitas Jayabaya Jakarta

hedwigadianto@gmail.com

Abstract. Through Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning the Determination of the Public Health Emergency of Corona Virus Disease (Covid-19), on March 31, 2020, the President declared the Coronavirus as a type of disease that causes a public health emergency. With this declaration of emergency status, the management and mitigation of the disaster must be carried out in accordance with the applicable laws and regulations. The research method used in this study is a combination of normative and empirical legal research methods. The normative research was conducted by examining library materials as secondary data, particularly government policies in handling the Public Health Emergency of Corona Virus Disease (Covid-19). This analysis is then

linked to the implementation of the Chief of the Indonesian National Police Circular Letter Number: Mak/2/III/2020 concerning Compliance with Government Policies in Handling the Spread of Coronavirus (Covid-19), as an effort to enforce the law through criminal sanctions.

Keywords:

Public Health Emergency; Covid-19; Law Enforcement; Criminal Sanctions

Abstrak. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19), pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden menetapkan Corona Virus sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat maka management penanggulangan. Bencana harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji data kepustakaan yang merupakan data sekunder, berupa kebijakan pemerintah dalam penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19) yang kemudian terkait dengan penerapan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) dalam upaya penegakan melalui jalur hukum dengan sarana sanksi pidana.

Kata Kunci:

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; Covid-19; Penegakan Hukum; Sanksi Pidana

Pendahuluan

Hak jaminan kesehatan merupakan hak konstitusional seseorang yang sudah dijamin oleh negara, maka jaminan terhadap kesehatan masyarakat merupakan salah satu prioritas utama yang harus dipenuhi oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 pasal 1 angka 1 "kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis". Beberapa pakar menyampaikan bahwa definisi kesehatan jika ditarik kesimpulan salah satunya lengkap secara anatomi, agar memiliki kecakapan dalam melaksanakan nilai diri sendiri dalam keluarga, kemampuan untuk mengatasi tekanan secara jasmani, biologis, dan sosial, menumbuhkan rasa sejahtera, serta terbebas dari bahaya penyakit dan kematian dini.¹

Akhir tahun 2019 menjadi waktu yang tidak pernah di duga sebelumnya, muncul sebuah ancaman bagi kesehatan masyarakat dimana pertama kali wabah ini ditemukan di Wuhan dan diberi nama *Corona Virus Disease 2019* atau yang disebut dengan Covid-19, tidak butuh waktu lama kemudian berkembang hampir ke seluruh belahan dunia sehingga Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya secara resmi presiden Joko Widodo menetapkan bahwa Covid-19 menjadi bencana nasional pada tanggal 13 April 2020.²

Salah satu Negara yang terdampak pandemi Covid-19 adalah Negara Indonesia. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah menjadikan Covid-19 sebagai bencana nasional dan dari waktu ke waktu terus bertambah yang terdampak positif Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah

¹Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang keselamatan dan kesehatan kerja

²Saragih, Nova Indah, Verani Hartati, and Muchammad Fauzi. "Tren, Tantangan, dan Perspektif dalam Sistem Logistik pada Masa dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Rekayasa Sistem Industri* 9, no. 2 (2020): 77-86

segera mengambil langkah membuat kebijakan antisipatif untuk mengatasi virus corona di Indonesia. Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah serta lembaga terkait secara bersama-sama membuat kebijakan sebagai sebuah langkah taktis dalam upaya pencegahan Covid-19. Mulai dari pemerintah pusat, menteri sampai kepala daerah provinsi, kabupaten bahkan pemerintah kota

Dengan hal tersebut, Sebagai upaya agar penanganan Covid-19 menjadi cepat pemerintah juga melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk terusan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.³ Dengan dilaksanakannya PSBB seluruh kegiatan perkantoran dirumahkan. Hal ini dilakukan Pemerintah sebagai sebuah strategi untuk memutus rantai penyebaran ke wilayah tertentu tentunya dengan lebih dulu melihat faktor sosial dan ekonomi sebagai pertimbangan utama. Kebijakan ini tentunya tidak akan berhasil apabila tidak ada kontribusi dari masyarakat, sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan agar penyebaran Covid-19 bisa diputus dan melindungi orang-orang dari tertularnya virus ini.

Dengan diterapkan peraturan pemerintah, masyarakat harus taat serta patuh terhadap keputusan pemerintah terlebih untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, tapi tidak semua masyarakat menggubris atau menaati peraturan pemerintah tersebut akibatnya banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan pemerintah terutama dalam hal PSBB serta protokol kesehatan. Kemudian pemerintah membuat keputusan dengan memberikan sanksi kepada pelanggar kebijakan pemerintah tentang PSBB dan protokol kesehatan

³Nasruddin, Rindam, and Islamul Haq. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i7, no. 7 (2020): 639- 648.

sehingga dengan itu sedikitnya meminimalisir penanganan tersebarnya virus corona-19.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya.⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari literature yang didukung dengan data empiris melalui wawancara dari praktisi yang terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji data kepustakaan yang merupakan data sekunder, berupa kebijakan pemerintah dalam penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19) yang kemudian terkait dengan penerapan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) dalam upaya penegakan melalui jalur hukum dengan sarana sanksi pidana.

Hasil dan Pembahasan

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Penanganan Covid-19 Merupakan Bentuk Politik Hukum Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Untuk Menangani Covid-19.

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari Istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dua kata *recht* dan

⁴Srivastava, A. & Thomson, S.B. (2009). Framework analysis: a qualitative methodology for applied policy research. JOAAG, Vol.4. No.2

Politiek. Dalam kamus bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum dan dalam kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, kata *Politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *belied* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*).⁵

Padmono Wahojo dalam buku karya Imam Syaukani Dan A.Ahsin Thohari "Dasar-Dasar Politik Hukum" yang mendefinisikan bahwa politik hukum adalah kebijakan pelaksanaan Negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.⁶

Selain itu, Pengertian politik hukum yang dikemukakan Soedarto atas mencakup pengertian yang sangat luas. Pernyataan yaitu mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat yang bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.⁷

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dalam penanganan penyebaran Covid-19 di seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah memerlukan dasar hukum agar saat pelaksanaan penanganan Covid-19 tersebut Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai legalitas untuk mengatur dan menertibkan

⁵Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 21

⁶Ibid., hal. 26

⁷Soedarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum, Dalam Majalah Hukum dan Keadilan, No 5 tahun VII, Januari—Februari 1979*

masyarakat. Adapun dasar hukum tentang penanganan penyebaran Covid-19, yaitu:

- 1) Peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Dalam peraturan di atas, menyebutkan bahwa Mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

- 2) Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dalam peraturan di atas menyebutkan bahwa Mengatur pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau yang disebut disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

- 3) Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dalam peraturan di atas menyebutkan bahwa mengatur Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), antara lain Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas.

- 4) Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease.

Dalam peraturan di atas menyebutkan bahwa menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Menetapkan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dalam peraturan di atas menyebutkan bahwa Mengatur tentang langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

- 6) Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020 tentang Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.

Dalam peraturan di atas menyebutkan bahwa Mengatur Gubernur dan Bupati / Walikota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah, serta keanggotaan Gubernur pada Dewan Pengarah Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Nasional.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum penanganan Covid-19 merupakan bentuk politik hukum Pemerintah yang sudah diterapkan untuk menangani penyebaran Covid-19 sejak Covid-19 tersebut menyebar ke Indonesia dan menjadi penyakit bencana bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya itu, masyarakat harus taat dan patuh terhadap peraturan serta kebijakan yang ada demi keselamatan bersama.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Covid-19, di antaranya:

1. Faktor Hukum

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia dengan mantap menganut prinsip sebagai negara hukum dengan demikian artinya setiap perbuatan penyelenggaraan negara serta masyarakat harus dilaksanakan berdasar pada dan tidak keluar dari koridor hukum, seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penyelenggara negara dan seluruh warga negara berdasar pada hak, kewajiban, dan kewenangannya secara konstitusional.⁸

Adapun hal yang membatasi penggunaan hukum tersebut adalah dari aspek untuk apa hukum tersebut dibuat dan digunakan, di antaranya:

- a. Kegunaannya dalam mengatur hak dan kewajiban yang memiliki keselarasan yang berimplikasi pada otoritas yang terbuka bagi tiap-tiap individu.
- b. Sebagai bentuk syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melaksanakan secara sadar kewenangan tersebut.
- c. Sebagai bentuk larangan yang bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak sesuai syarat aturan berlaku.
- d. Sebagai bentuk larangan untuk mencegah adanya perilaku yang bertentangan dengan hak serta kewajiban yang muncul dari adanya aturan yang dibuat tersebut.

2. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi berjalan dengan baiknya hukum yang berlaku adalah adanya kesadaran hukum dari masyarakat, sejak awal pandemi telah di edukasi mengenai bahaya dan dampak dari

⁸Rosana, Elly. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014) hal.61

Covid-19 sehingga telah tertanam dalam benak masyarakat untuk turut andil dalam menjaga dan mematuhi protokol kesehatan.

Adapun hukum ditentukan dan tergantung praktiknya sehari-hari dari seorang yang memiliki kewenangan dalam hukum, seperti hukum dan ketertiban umum, lalu dikatakan bahwa dalam kenyataan kesadaran hukum tidak selalu sejalan dengan prosesnya, dan kepastian hukum menuntut agar ketentuan hukum yang tertulis selalu ditaati.⁹

3. Faktor Penegakan Hukum

Salah satu faktor lain yang dapat mensukseskan berjalannya suatu aturan adalah penegakan hukum, untuk melaksanakan penegakan hukum itu maka diperlukan penegak hukum yakni lembaga yang diberikan kewenanganyang kekuasaannya diakui menurut undang-undang. Artinya diberikan pada pihak tersebut batas-batas pada kekuasaan dan lain pihak dalam menjamin berlakunya hukum tersebut.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi terhadap pelanggaran peraturan mengenai penanganan Covid-19 di antaranya faktor hukum, faktor masyarakat dan faktor penegak hukum.

Implementasi Serta Faktor Apa Saja Yang mempengaruhi Efektivitas Sanksi Terhadap Penanganan Covid-19.

Sejak pandemi Covid-19 melanda dunia terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian, pendidikan serta faktor lainnya. Hal ini membuat perekonomian masyarakat sangat lesu, banyak masyarakat yang berprofesi pekerja pabrik harus di PHK dan pekerja luar negeri yang terpaksa dipulangkan. Masa pandemi

⁹Soekanto, Soerjono. *"Pokok-pokok Sosiologi Hukum, cet. ke-22."* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2013). hal. 167

ini membuat pemerintah pusat maupun daerah dipaksa untuk melakukan modifikasi kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu hasil modifikasi kebijakan yang dikeluarkan ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bias dilakukan wilayah baik kota ataupun provinsi tergantung pada skala keparahan wabah yang dinilai dan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan, dimana aturan dalam pelaksanaannya tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan diatur pula pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

Sebagai pemangku kebijakan di daerah, pemerintah setempat sejak awal mengupayakan yang terbaik untuk masyarakatnya termasuk segera mengambil langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Adapun langkah pencegahan yang telah diupayakan sesuai dengan arahan dari kemenkes adalah dengan melakukan sosialisasi physical distancing, menghindari kerumunan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, melakukan penyemprotan disinfektan setiap tiga hari sekali, memberikan masker untuk masyarakat, serta mematuhi protokol kesehatan, penjagaan di malam hari yang bekerja sama dengan satgas gotong royong serta himbuan akan bahaya Covid-19 kepada masyarakat. Sehingga diharapkan telah terbentuk pola pikir masyarakat yang menyadari bahaya dari virus corona ini.¹⁰

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dimana menginstruksikan terhadap para Gubernur, Bupati dan/atau Walikota untuk menyusun dan menetapkan peraturan

¹⁰Syakurah, Rizma Adlia, and Jesica Moudy. "Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia." *HIGELA (Journal of Public Health Research and Development)* 4, no. 3 (2020): hal. 333-346.

gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Menindaklanjuti hal tersebut, salah satu daerah provinsi yang telah melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah mengundangkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* sebagai upaya dalam menangani pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Berkenaandengan hal itu, setelah diberlakukannya peraturan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat secara keseluruhan yang melanggar protokol kesehatan. Kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 yang telah dibangun jauh sebelum peraturan ini diresmikan membuat masyarakat yang sudah cukup tertib dalam mematuhi protokol kesehatan semakin tertib.

Namun dengan seiringnya waktu masyarakat mulai bosan dengan berdiam diri di rumah dan terkadang memaksakan diri untuk keluar rumah dengan alasan untuk bekerja dikarenakan perekonomian semakin tidak menentu. Dengan hal itu, banyak pelanggaran yang tidak mematuhi PSBB, dan protokol kesehatan yang di sarankan oleh Kementerian Kesehatan.

Oleh karena itu, pemerintah pusat akan tegas memberi sanksi terhadap pelanggar bagi yang tidak memenuhi PSBB dan protokol kesehatan pada saat keluar rumah tanpa alasan apapun, pemerintah pusat memberikan sanksi seperti membayar denda administratif, ataupun membersihkan

sampah di jalan dan dicatat oleh petugas sebagai pelanggar pada pandemi Covid-19.

Kesimpulan

Pemerintah sebagai lembaga negara yang berhak membuat regulasi sebagai upaya mempercepat penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 tentunya selalu melakukan inovasi dalam kebijakan termasuk untuk meningkatkan disiplin dan penegakan hukum yang tegas kepada masyarakat menyambut era baru. Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan pemberian sanksi kepada pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah sebelumnya. Melalui Dasar hukum yang dijelaskan diatas diharapkan bisa memberikan ketegasan secara hukum kepada petugas berwenang untuk menindak yang termasuk dalam subyek pelanggar di dalam peraturan tersebut.

Hal ini juga menjelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seharusnya dilaksanakan dilaksanakan secara ketat tanpa acuan batasan waktu melainkan acuan berdasarkan tingkat tinggi rendahnya penyebaran Covid-19 tersebut. Bila dirasa masih tinggi proses penyebarannya maka PSBB wajib diteruskan dan jika dirasa sudah rendah tingkat penyebaran maka mulai melakukan kebijakan transisi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pustaka Acuan

- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
- Nasruddin, Rindam, and Islamul Haq. "*Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.*" SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i7, no. 7 (2020)

- Rosana, Ellya. "*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.*" *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014)
- Saragih, Nova Indah, Verani Hartati, and Muchammad Fauzi. "*Tren, Tantangan, dan Perspektif dalam Sistem Logistik pada Masa dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia.*" *Jurnal Rekayasa Sistem Industri* 9, no. 2 (2020)
- Soedarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum, Dalam Majalah Hukum dan Keadilan, No 5 tahun VII, Januari—Februari 1979*
- Soekanto, Soerjono. "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum, cet. ke-22.*" Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2013)
- Syakurah, Rizma Adlia, and Jesica Moudy. "*Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia.*" *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 4, no. 3 (2020)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang keselamatan dan kesehatan kerja.